

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah islam sehingga keuntungan yang mereka ambil berdasarkan sistem bagi hasil bukan bunga.¹ Karena pada dasarnya bank islam dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar islam. Tujuan bank tersebut tidak hanya semata-mata tergambar untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, namun juga berperan untuk memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Landasan hukum atau dasar operasional yang dianut oleh bank syariah adalah berdasarkan Al-qur' an dan Hadist. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imran ayat 130, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { ١٣٠ }

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran:130)*

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

Maksud dari ayat tersebut bahwa sebagai umat yang beriman kita dilarang untuk menjalankan usaha dengan sistem bunga sehingga mengandung riba yang merugikan. Kita dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal atau diridhoi oleh Allah supaya membawa keberkahan.

2. Jenis-jenis Bank Secara Umum

Dilihat dari fungsinya, jenis bank ada enam macam yaitu:²

- a. Bank Sentral (*Central Bank*)
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*)
- c. Bank Umum Syariah
- d. Bank Tabungan (*Saving Bank*)
- e. Bank Pembangunan (*Development Bank*)
- f. Bank Desa (*Rural Bank*)

Menurut kepemilikannya, Bank dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:³

- a. Bank Milik Negara
- b. Bank Milik Swasta
- c. Bank Milik Pemerintah Daerah
- d. Bank Koperasi

B. Rasio Profitabilitas/*Return On Asset* (ROA)

1. Pengertian

Dalam suatu usaha, biasanya tidak asing dengan istilah profitabilitas yang tidak lain adalah keuntungan yang didapat selama usaha tersebut berjalan tidak

² Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Yogyakarta: PT. Gramedia, 2010), 34.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Solo: Intermedia, 1995), 45.

terkecuali di Bank profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting. Karena pada dasarnya tujuan utama dari Bank adalah untuk memperoleh suatu keuntungan. Profitabilitas di Bank biasanya berbentuk rasio keuntungan dengan tujuan menilai kinerja bank itu sendiri. Profitabilitas menunjukkan nilai angka kenaikan yang menandakan bahwa semakin baik kinerja bank yang bersangkutan.⁴

Untuk pengukuran tingkat profitabilitas, yang digunakan peneliti disini adalah ROA. ROA adalah rasio yang mengukur kesanggupan bank untuk mendapatkan keuntungan (laba) secara keseluruhan. Nilai rasio roa pada bank yang mengalami kenaikan hal tersebut menandakan keuntungan yang didapat bank semakin besar dilihat dari penggunaan asetnya.⁵ Rumus rasionya adalah sebagai berikut: ⁶

$$ROA = \frac{LABA\ BERSIH}{TOTAL\ ASET} \times 100\%$$

Sumber: Lampirjtan SE-BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

Return on Asset (ROA) digunakan untuk alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba ketika berinvestasi mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan.⁷ ROA berubah ketika menghadapi situasi berikut:

- 1) Perusahaan lebih banyak menggunakan asset untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya.

⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 114.

⁵ Ibid, 234.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 179.

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 52.

- 2) Manajemen harus memiliki kemampuan yang baik untuk meninvestasikan dananya dalam bentuk portofolio sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.
- 3) Ketika suatu Negara mengalami kenaikan suku bunga.
- 4) Dapat mengelola suatu asset menjadi lebih produktif.

Dalam menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan diperlukan kriteria untuk menilai tingkat keuntungan yang diukur menggunakan rasio ROA. Berikut kriteria penilaiannya:

Tabel 2.1

Kriteria penilaian Rasio ROA

Peringkat 1	Sangat Baik	$ROA > 1,5 \%$
Peringkat 2	Baik	$1,25 \% < ROA \leq 1,5 \%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$0,5 \% < ROA \leq 1,25 \%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$0 \% < ROA \leq 0,5 \%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$ROA \leq 0 \%$

Sumber: Laporan SE-BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

C. Rasio Pembiayaan/*Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Pengertian pembiayaan menurut peraturan bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang mempunyai arti hampir sama seperti mudharabah dan musyarakah yang menghasilkan transaksi bagi hasil, ijarah, ijarah menghasilkan transaksi sewa menyewa, piutang murobahah, salam, dan istisna', menghasilkan transaksi jual beli dan lain-lain. Dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan, hasil yang diperoleh

yaitu kesepakatan antara bank sebagai penyalur dana dengan pihak yang menerima dana. Kesepakatan berisi perjanjian untuk membayar sesuai akad diawal dengan periode waktu tertentu dan untuk imbalannya bisa berupa bagi hasil.

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan salah 1 bisnis utama dan oleh karenanya itu menjadi sumber pendapatan utama Bank Syariah. Bank syariah memperoleh hasil (*Income*) berupa bagi hasil, margin keuntungan, fee (*ujrah*), dan biaya administrasi dari kegiatan usaha yaitu pembiayaan tersebut.⁸

Untuk penelitian ini, dalam mengukur tingkat pembiayaan suatu bank yaitu dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah penyalur dana berupa pembiayaan dimana setelah dibandingkan dengan dana simpanan masyarakat (tabungan). Ketika nilai rasio FDR meningkat menunjukkan bahwasannya tingkat likuiditas bank dalam keadaan rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena jika penyaluran dana tinggi, dana simpanan masyarakat yang terdapat dibank otomatis akan menurun, oleh sebab itu likuiditas bank rendah. Berikut rumus FDR :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005), 175.

Setelah melakukan perhitungan, hasilnya akan dievaluasi sesuai dengan kriteria evaluasi pemeringkatan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23 / DPNP tahun 2004.

Tabel 2.2
Kriteria penilaian Rasio FDR

Peringkat 1	Sangat Baik	$50% < \text{FDR} \leq 75%$
Peringkat 2	Baik	$75% < \text{FDR} \leq 85%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$85% < \text{FDR} \leq 100%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$100% < \text{FDR} \leq 120%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$\text{FDR} > 120%$

Sumber : Laporan SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004.

Kriteria dalam tabel tersebut bisa digunakan sebagai landasan untuk menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan dilihat dari sisi FDR. Dimana ketika perusahaan tersebut berada dalam peringkat 1-3 maka perusahaan tersebut masih dalam keadaanya aman atau sehat. sebaliknya, jika perusahaan berada diperingkat 4 dan 5, maka perusahaan tersebut sudah dalam keadaan kurang

aman atau sehat. Sehingga, perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dalam meningkatkan kinerjanya.⁹

D. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA)

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah penyaluran dana berupa pembiayaan dimana setelah dibandingkan dengan dana simpanan masyarakat (tabungan).¹⁰ Ketika nilai rasio FDR meningkat menunjukkan bahwasannya tingkat likuiditas bank dalam keadaan rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena jika penyaluran dana tinggi, dana simpanan masyarakat yang terdapat di bank otomatis akan menurun, oleh sebab itu likuiditas bank rendah. Namun jika nilai FDR suatu perusahaan tinggi, maka akan menunjukkan indikasi pada peningkatan pendapatan bank. Karena jika jumlah penyaluran dana tinggi berarti perusahaan telah mengelola dananya dengan baik dalam bentuk pembiayaan tersebut sehingga akan mendatangkan keuntungan (ROA) bagi bank.¹¹

Pada dasarnya lembaga bisnis keuangan atau bank merupakan sebuah lembaga perantara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola dananya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari QS. An-Nisa' ayat 58, Allah berfirman:

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 267.

¹⁰ Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, 85

¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 98.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’: 58)

Ayat di atas berisi bahwa Islam memperbolehkan kegiatan pinjam meminjam atau hutang piutang antara satu pihak dengan yang lainnya asalkan ada syarat waktu atau jatuh tempo dalam melunasinya sehingga likuiditas dapat terjaga. Untuk itu bagi seseorang yang berhutang dianjurkan untuk segera melunasi hutang-hutangnya ketika sudah mampu tanpa menunda-nundanya.